



PUTUSAN

NOMOR : 51/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

Drs. H. SAIFUL, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damanhuri Gg. 05. RT. 027 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. ANDI HARUN, ST.,SH.,Msi.**
2. **A. ASRAN SIRI, SH.**
3. **SINAR ALAM, SH., MH.**
4. **RICKY IRVANDI, SH.**

Kesemuanya warga negara Indonesia adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum “**ARH LAW FIRM**”, beralamat di Graha 8 Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR** yang berkedudukan di jalan Gajah Mada No.2 Kota Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

halaman 1 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **H. SUROTO, S.H**, Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Kaltim;
2. **RADIANSYAH, S.H, M.Hum**, Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM, Setda Propinsi Kaltim;
3. **MUHAMMAD AMIN, S.H**, Kasubang Bantuan Hukum Setda Propinsi Kaltim;
4. **Hj. YUNIAR WAHYUNI, S.H**. Kasubbag Penyuluhan dan HAM Setda Propinsi Kaltim;
5. **EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H.,MH**. Kasubbag Penyelesaian Sengketa Setda Propinsi Kaltim;
6. **M. FAJAR KURNIAWAN, S.H**. Staff Pelaksana Biro Hukum Setda Propinsi Kaltim;
7. **FAISAL FAUZAN, S.H**, Staff Pelaksana Biro Hukum Setda Propinsi Kaltim;
8. **HERWAN NUR, S.H**. Staff Pelaksana Biro Hukum Setda Propinsi Kaltim;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilih alamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6179-Hk/2018, tertanggal 26 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

DAN

FAKRIZAL, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, , alamat Jalan Oto Iskandardinata No. 15 RT. 019, Kelurahan Sido Damai,

halaman 2 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUPRIYANA,SH,MH.
2. HENDRIK KUSNIANTO,SH,MH,CLA

Kedua-duanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dari Kantor Advokat - Consultans Supriyana & Partners, beralamat Jalan A. Wahab Syahrani Perum Villa Tamara Blok S – 4 No. 2 Kelurahan Gunung Kelua. Kecamatan samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasar surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2018, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/PEN/2018/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2018;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/PEN-PP/2018/PTUN.SMD, tanggal 18 Desember 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan

halaman 3 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD, tanggal 21 Desember 2018 tentang Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 51/PEN-HS/2018/PTUN.SMD. tanggal 9 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama ;
- Telah membaca Putusan Sela No.51/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 22 Januari 2019;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 9 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful., selanjutnya disebut **Objek Gugatan**;

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

halaman 4 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



I. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN YANG
KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL;

1. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful,;

- b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh **TERGUGAT**, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan **TERGUGAT** mengenai objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tentang pemberhentian **PENGUGAT** dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada **PENGUGAT**;

Final : Surat Keputusan **TERGUGAT a quo** sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

c. Objek Gugatan sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1. Objek Gugatan yang diterbitkan **TERGUGAT** menimbulkan akibat hukum bagi **PENGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam diktum Objek Gugatan yakni mengakibatkan pemberhentian **PENGUGAT** dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

2. Akibat diterbitkannya Objek Gugatan oleh **TERGUGAT** mengakibatkan berakhirnya atau berhentinya hak-hak yang seharusnya diterima dan melekat dari kedudukan **PENGUGAT** sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

3. Pemberhentian **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud angka (1) diatas melalui Objek Gugatan yang diterbitkan **TERGUGAT** tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergantian antar waktu kedudukan **PENGUGAT** sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018

halaman 6 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



atas nama Drs. H. Saiful., merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa, sebelum Objek Gugatan diterbitkan **TERGUGAT**, adalah **PENGGUGAT** dalam kedudukan hukumnya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;**

2. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** menerbitkan Objek Gugatan mengakibatkan **PENGGUGAT** sangat dirugikan yakni berupa berhentinya segala hak dan kewajiban **PENGGUGAT** dalam kedudukan hukum **PENGGUGAT** sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, juga mengakibatkan kerugian atas kepentingan hukum **PENGGUGAT** dalam Putusan Provisi Perkara Perdata Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN. Smr tanggal 17 September 2018, hal mana pemeriksaan pokok perkara dimaksud masih berlangsung pada Pengadilan Negeri Samarinda, baik pada waktu **TERGUGAT** menerbitkan Objek Gugatan maupun hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

3. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

halaman 7 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

5. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.

6. Bahwa **PENGUGAT** dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, **PENGUGAT** juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh

halaman 8 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Bahwa dengan demikian, **PENGUGAT** adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu **PENGUGAT** memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan dalam perkara ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi **TERGUGAT** dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Kalimantan Timur;

2. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU No. 51 Tahun 2009, yakni: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Gubernur Kalimantan Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009.

halaman 9 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Gubernur Kalimantan Timur telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai **TERGUGAT** dalam perkara ini.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 yang menyatakan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."

3. Bahwa salinan Objek Gugatan tersebut diketahui dan diterima oleh **PENGUGAT** pada tanggal 11 Desember 2018 dan sejak saat tersebut kepentingan **PENGUGAT** merasa dirugikan, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 11 Desember 2018, dan oleh karena gugatan perkara ini telah didaftarkan oleh **PENGUGAT** melalui

halaman 10 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2018, sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Bab V Angka 3, maka gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.

C. PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK GUGATAN

Bahwa sebelum **PENGUGAT** mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu **PENGUGAT** mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Oleh sebab itu **PENGUGAT** dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.;

halaman 11 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan adanya kepentingan **PENGUGAT** yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan putusan provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya dalam diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan **Para Turut Tergugat** untuk menanggihkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) **Para Tergugat** oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara *a quo* oleh **Para Tergugat** sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Bahwa apabila Objek Gugatan tetap dilaksanakan, namun dikemudian hari Keputusan **TERGUGAT** mengenai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka akan sangat sulit mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo* dikarenakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tergugat mengenai objek gugatan akan melahirkan akibat yuridis selain berhentinya **PENGUGAT** dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda

halaman 12 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2014-2019, juga akan diikuti tindakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri **PENGUGAT** sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yang akan digantikan oleh orang lain berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014;

3. Bahwa apabila Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan tetap dilaksanakan maka semua hak dan kewajiban **PENGUGAT** dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 menurut hukum harus dihentikan yang apabila dikemudian hari Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara a quo dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali seperti keadaan semula;

4. Bahwa mengingat pula bahwa keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdampak luas bagi kehidupan politik dan pembangunan, khususnya Kota Samarinda, khususnya bagi kepentingan **PENGUGAT** sebagai pemimpin dan politisi muda Kota Samarinda seperti tergerusnya kepercayaan publik, terhentinya pelaksanaan aspirasi rakyat yang diamanahkan kepada **PENGUGAT**, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda pelaksanaan Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara a quo, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. POKOK GUGATAN

1. Bahwa **PENGUGAT** dalam kepentingan hukumnya sebelum objek gugatan diterbitkan **TERGUGAT** adalah anggota DPRD Kota Samarinda

halaman 13 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

2. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr, tanggal 20 Agustus 2018 yang sampai gugatan dalam perkara *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih berlangsung pemeriksaan/persidangan pada pokok perkaranya;

3. Bahwa **TERGUGAT** mengeluarkan/menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.;

Bertindak dalam kapasitasnya berkedudukan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "*Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

4. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

halaman 14 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan tentang pemberhentian **PENGGUGAT** dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada **PENGGUGAT**;

Final : Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum;

5. Bahwa objek gugatan yang menetapkan peresmian pemberhentian **PENGGUGAT** dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 diterbitkan dan dilakukan oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum karena perbuatan **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan menurut hukum telah melawan atau mengabaikan putusan lembaga peradilan sebagaimana dalam Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, yang pada pokok diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan untuk menanggukhan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) **Para Tergugat** oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo oleh **Para Tergugat** sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut

halaman 15 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;

5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa hal mana persidangan mengenai pokok perkara dalam putusan tersebut hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih berlangsung pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda

6. Bahwa dalam konsideran "**memperhatikan**" Keputusan **TERGUGAT** pada objek gugatan *a quo* menunjukkan hubungan/kausalitas dengan Surat Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golongan Karya. Perbuatan **Walikota Samarinda** membuat/mengeluarkan surat yang tersebut di atas dilakukan oleh **Walikota Samarinda** setelah mengetahui adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018;

7. Bahwa dalam konsideran "**memperhatikan**" Keputusan **TERGUGAT** pada objek gugatan *a quo* menunjukkan hubungan/kausalitas dengan Surat **Sekretaris DPRD Kota Samarinda** Nomor : 171/1212/020 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Laporan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura dan Partai Nasdem.

Perbuatan **Sekretaris DPRD Kota Samarinda** membuat/mengeluarkan surat yang tersebut di atas dilakukan oleh **Sekretaris DPRD Kota Samarinda** setelah mengetahui adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, sehingga perbuatan

halaman 16 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Kota Samarinda yang demikian patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa akibat **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo*, kepentingan **PENGUGAT** sangat dirugikan karena **PENGUGAT** tidak dapat lagi menjalankan atau menerima hak dan kewajiban masing-masing serta menimbulkan gejolak dan perselisihan yang tajam masing-masing internal partai politik **PENGUGAT** serta mengakibatkan runtuhnya martabat dan integritas **PENGUGAT** sebagai pemimpin dan publik figur yang selama ini terjaga dengan baik;

9. Bahwa akibat **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian dan menghilangkan harapan para pihak, khususnya bagi **PENGUGAT** sebagai masyarakat pencari keadilan dalam perkara 117/Pdt.G/2018/PN.Smr pada pengadilan negeri Samarinda karena perbuatan **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan telah secara nyata dan sengaja melawan putusan lembaga peradilan sah dan berdasar hukum yang berpotensi menurunkan, merendahkan martabat dan wibawa lembaga peradilan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **PENGUGAT** berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

halaman 17 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan **TERGUGAT** bertentangan dengan :

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1.1. Bahwa, UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018, Bagian Keempat, Keanggotaan Pasal 367 ayat (4) yang menyatakan **"Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji"**;

1.2. Bahwa, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan **"Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat"**

halaman **18** of **74** Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



1.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 huruf (f) yang berbunyi "***surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggarandasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf i.***"

2. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara;

12. Bahwa karena Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan *a quo* merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan **TERGUGAT** tentang pemberhentian **PENGUGAT** sebagaimana dalam objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara *a quo*;

E. PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.;
3. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs. H. Saiful.;
4. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo at Bono*).

halaman 20 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 29 Januari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tergugat Menyampaikan Dalil-dalil Jawaban Sebagai Berikut :

TERHADAP PENETAPAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN (Schorsing) OBYEK SENGKETA OLEH MAJELIS HAKIM PTUN SAMARINDA ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo pada tanggal 20 Desember 2018 telah mengeluarkan PENETAPAN penangguhan/penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat,dengan dictum/amarnya berbunyi :

Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.BPPOD.III/2018 tentang pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.H.Saiful sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;
3. Memerintahkan Panitera PTUN Samarinda untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ;

Bahwa terhadap penetapan majelis Hakim PTUN Samarinda tersebut,Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat,karena penetapan ini di keluarkan oleh

halaman **21** of **74** Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PTUN Samarinda terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa karena dalam sidang penetapan ini tergugat sama sekali belum dimintai informasi dan keterangan secara detail, terkait dengan objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat Tersebut. Dan didalam penetapan tersebut Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta PRA BUKTI yang diajukan oleh para pihak pengadilan menyimpulkan bahwa terbitnya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan pengugat sangat dirugikan.....dst. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan ini sangat tidak rasional dan mengada-ada, karena jelas-jelas Tergugat belum pernah menyampaikan PRA BUKTI seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis hakim dalam penetapan tersebut.

Bawha berdasarkan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dinyatakan *"dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"*. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas permohonan penundaan objek sengketa hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak,.....dst, akan tetapi dalam perkara ini sama sekali sudah tidak ada kepentingan penggugat yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan objek sengketa a quo, hal ini dikarenakan adanya;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

halaman 22 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor A/135/DPP-HANURA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, ditujukan Kepada Ketua DPP Partai Hanura Prov.Kaltim;
3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai ,dengan “**SURAT PERNYATAAN**” Nomor **02/DK-054/DPC-HANURA/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;**
4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Samarinda Nomor 054/DPC-Hanura/SMD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal permohonan pemberhentian dan PAW Anggota DPRD, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim.bahwa berdasarkan pada Fakta- fakta hukum tersebut maka penetapan Majelis Hakim yang telah Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo dalam perkara ini sangat tidak tepat dan tidak benar.Oleh karena Itu penetapan Majelis Hakim PTUN Samarinda ini sangat Bertentangan dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,sehingga harus dibatalkan;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Penggugat yang di sampaikan pada tanggal 14 Desember 2018.kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

halaman 23 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE/KEWENANGAN BADAN

PERADILAN

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat, menyatakan alasan/dasar diajukannya gugatan Penggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terkait dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.H.Saiful;
- b. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat tidak tepat dan tidak benar.

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan ;

Ayat (1) : **Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik Sebagaimana diatur didalam AD dan ART ;**

Ayat (2) : **Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.**

Bahwa jika dalam perselisihan Internal Partai politik tersebut, tidak tercapai penyelesaian, maka harus di ajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dilakukan oleh para penggugat dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ;

halaman 24 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan : ayat (1) dalam Hal ini penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik serta belum pernah diselesaikan di Internal Partai Politik serta belum pernah di ajukan ke Mahkamah Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara yuridis **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;**

Bahwa berdasarkan pada Fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan **PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS)** terhadap perkara a quotersebut...

c. Bahwa dalam perkara ini tergugat perlu menyampaikan Kepada Pengugat pemahaman menyangkut lingkup hukum Administrasi Negara supaya penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salah mengajukan gugatannya, Bahwa **kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) dan Kekuasaan Negara dalam Menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak Vervuling) atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebied Zaken/Lapangan Administrasi ;**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (khususnya dalam Penjelasan pasal 32 ayat (1) dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud Peselisihan Partai Politik yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) merupakan

halaman 25 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian objek sengketa yang dimohonkan batal oleh penggugat dalam perkara ini **kewenangannya bersumber dari bidang Politik**, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan pengantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari **Internal Partai Politik** sehingga penerbitan objek sengketa a quo oleh tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan Peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda atas nama Drs, H. Saiful adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang Politik ketatanegaraan **bukan** merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu **bukan** Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihal Gugatan yang berkaitan dengan partai politik yang pada intinya disebutkan bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan/permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

halaman 26 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan **PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS)** ;

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan, bahwa pernyataan dan sikap penggugat ini sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena sudah jelas-jelas sudah tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat dalam Perkara a quo tersebut yang harus dilindungi oleh hukum.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menggugat itu orang atau hukum perdata, apabila hendak menggunakan haknya harus menunjukan bahwa ada sesuatu kepentingannya yang dirugikan atas dikeluarkannya keputusan TUN yang digugat dan kepentingan tersebut dapat bersifat material, immaterial, individual maupun kolektif. Konkretnya kepentingan yang dirugikan tersebut "merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh ;

a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri yang Harus :

- Merupakan Kepentingan Penggugat sendiri, serta;
- Merupakan Kepentingan pribadi Penggugat sendiri, dan;
- Merupakan Kepentingan Langsung dari Penggugat sendiri, serta;
- Merupakan Kepentingan yang dapat ditentukan;

b. Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang digugat itu sendiri. Artinya hanya keputusan yang menimbulkan

halaman 27 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat-akibat hukum yang dimaksudkan sajualah yang relevan untuk digugat.

Bahwa dari uraian tersebut diatas,maka kepentingan yang harus minta dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang benar-benar telah merugikan Penggugat dan kepentingan tersebut harus ditentukan serta diuraikan secara rinci dan riil bukan cerita dan karangan belaka sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut.Apalagi surat keputusan Tergugat In Litis yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan telah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hanya merupakan peresmian saja dari penetapan yang telah diambil oleh Instansi lain.

Bahwa oleh karena faktanya Penggugat sudah tidak ada lagi kepentingan yang harus dimintakan untuk dilindungi oleh hukum dan hal ini Tergugat dapat buktikan dengan adanya :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang **penetapan daftar calon Tetap (DTC)** Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019,tanggal 20 September 2018.
2. Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor A/135/DPP-HANURA/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu,ditujukan Kepada Ketua DPP Partai Hanura Prov.Kaltim;
3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai,Dengan halaman **28 of 74** Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SURAT PARNYATAAN” Nomor 02/DK-

MP/HANURA/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 ;

4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Samarinda Nomor 054/DPC-Hanura/SMD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Perihal permohonan Pemberhentian dan PAW anggota DPRD, ditujukan Kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka perselisihan/permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan **PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS)** ;

5. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLALU DINI

Bahwa Gugatan Penggugat ini Premature/Terlalu dini dan/atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Oleh karena berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyatakan :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART

halaman 29 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan ke PTUN, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik :

Dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, maka berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik.

Oleh karena dalam perkara ini Penggugat belum pernah ada penyelesaian di Internal partai politik, atau mengajukan gugatan terkait keberatan PAW yang diajukan oleh internal partai Penggugat melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang namun ujung-ujug Penggugat langsung mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanpa memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan dalam internal partai politik maka sudah jelas bahwa gugatan penggugat a quo adalah Prematur/terlalu dini, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan gugatan penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

halaman 30 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT A QUO ERROR INI PERSONA/SALAH ALAMAT ;

Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, karena seharusnya yang digugat adalah **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, sebab tergugat incasu Gubernur Kalimantan Timur dalam Menerbitkan surat keputusan Tergugat in litis Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang pemberhentian anggota DPRD kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.H.Saiful yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada mandat. Hal ini secara jelas dan tegas diatur dan telah tercantum dalam Undang-undang RI 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi ;

Ayat (3) **“Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur”.**

Ayat (4) **“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota”**

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas maka jelas bahwa tergugat hanya melaksanakan mandat yang diberikan dalam ketentuan hukum tersebut, sehingga tidak selayaknya dan wajar untuk dijadikan selaku tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo,;
2. Bahwa dalam surat gugatannya penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

halaman 31 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang pemberhentian anggota DPRD kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.H.Saiful.

Bahwa terkait dengan penerbitan surat keputusan tergugat in litis diterbitkan telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan, apalagi surat keputusan tergugat in litis tersebut sifatnya hanya peresmian saja;

3. Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan objek sengketa bertentangan dengan putusan provisi Pengadilan negeri Samarinda Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.SMR tanggal 17 September 2018.

Bahwa dalil penggugat ini sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena putusan provisi PN.Samarinda tersebut tidak ada kolerasiyadengan perkara ini. Oleh karena perkara yang diajukan ke PTUN samarinda oleh Penggugat adalah terkait dengan surat keputusan Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang pemberhentian anggota DPRD kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.H.Saiful. dimana surat keputusan tergugat in litis adalah merupakan surat keputusan pejabat Tata Usaha yang harus diuji keabsahannya melalui PTUN samarinda. Sedangkan perkara yang diajukan oleh penggugat melalui PN.Samarinda adalah perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dimana didalam perkara tersebut penggugat mengajukan permohonan provisi dan dikabulkan oleh PN.Samarinda akan tetapi yang jelas kedua perkara ini sama sekali tidak kolerasinya dan/atau tidak berhubungan maka sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim;

4. bahwa dalam perkara ini perlu Terguggat menyampaikan kepada penggugat, bahwa objek sengketa a.quo diterbitkan oleh terguggat bersifat **DEKLARATIF dan/atau hanya bersifat pengesahan** belaka.

halaman 32 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Ayat (1) Keputusan meliputi keputusan yang bersifat :

- a. Konstitutif, atau
- b. Deklaratif.

Ayat (2) keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif.

PENJELASAN :

Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU NOMOR 30 TAHUN 2014

Ayat (1) :

- a. yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat Konstitutif” adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh pejabat pemerintah ;
- b. yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat deklaratif” adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan ditingkat pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif.

Ayat (2), cukup jelas.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa surat keputusan terduga In litis yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, jelas sekali bahwa surat keputusan terduga In litis bersifat deklaratif/pengesahan saja, tidak bersifat konstitutif/penetapan. Oleh karena terduga dalam menerbitkan objek sengketa a quo hanya merupakan pengesahan

halaman 33 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja maka tidak layak dan patut untuk dijadikan tergugat dalam perkara ini, karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak oleh majelis hakim yang mulia;

5. Bahwa adapun dasar dan alasan diterbitkannya surat keputusan Tergugat a quo dalam perkara ini, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam proses administrasi usulan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda tersebut adalah :

- Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Dewan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengacu dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum dimaksud. Oleh karena itu objek sengketa yang diterbitkan tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian surat keputusan Tergugat In litis sudah tepat dan benar karena tidak ada aturan-aturan hukum yang dilanggar dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat a quo;

6. Bahwa dasar dan alasan yang kuat mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo tersebut, didasari pada fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

halaman 34 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor A/135/DPP-Hanura/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 Perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu, ditujukan kepada Ketua DPRD Partai Hanura, Kaltim;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018 hal pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu tahun 2019, ditujukan kepada para Gubernur, para pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota, Para Pimpinan Kab/Kota, Seluruh Indonesia;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018
4. Surat surat dewan Pimpinan pusat partai Hanura, Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai, dengan **"SURAT PERNYATAAN" Nomor 02/DK-MP/HANURA/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;**
5. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Samarinda Nomor **054/DPC/HANURA/SMD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018** Perihal Permohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda Prov. Kaltim;
6. Surat Sekretaris DPRD kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1 November 2018 perihal laporan proses pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya ditujukan kepada Walikota Samarinda;
7. Surat Walikota Samarinda Nomor 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018 perihal usulan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda, Partai

halaman 35 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasdem dan Golongan Karya, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Bahwa setelah melalui tahapan proses administrasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan administrasi PAW tersebut, Maka tidak ada alasan hukum yang dapat Membenarkan Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan tergugat In litis, untuk melakukan pemberitahuan Anggota DPRD Kota Samarinda yang **diusulkan Oleh Walikota Samarinda Atas Nama Drs.H.Saiful** tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat Incasu Gubernur Kalimantan Timur, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Samarinda Yang sudah memenuhi segala persyaratan PAW tersebut;

bahwa setelah Tergugat meneliti dan mencermati secara seksama kelengkapan administrasi pemberhentian Pengugat yang diajukan dan disampaikan oleh Walikota Samarinda kepada Tergugat tersebut, maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat untuk tidak memproses dan menerbitkan objek sengketa a quo dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi : "Menjadi anggota Partai Politik lain" jobasal 239 angka (2) huruf h Undang - undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, berbunyi : "**Menjadi anggota Partai Politik lain**" jo pasal 193 angka (2) huruf i Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Berbunyi : "**Menjadi anggota Partai Politik lain**" jo pasal 99 angka (3) huruf l Undang - undang RI Nomor 12 Tahun 2018

halaman 36 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, Kabupaten Dan Kota, Berbunyi : "Menjadi anggota Partai Politik lain"

Bahwa menunjuk Pada ketentuan hukum tersebut maka sudah jelas bahwa anggota DPRD kab/kota diberhentikan Pengganti Antar Waktu karena menjadi anggota Partai politik lain.Oleh karena Sdr.Drs.H.Saiful,.....telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura dan sudah **terdaftar dalam DAFTAR CALON TETAP (DCT) sebagai calon Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai GERINDRA** maka dengan terdaftarnya Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut maka secara otomatis PAW Sdr.Drs.H.Saiful harus diusulkan oleh pengurus Partai Hanura Untuk Dilakukan PAW ;

8 bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu tergugat sampaikan kepada majelis Hakim Yang Mulia,bahwa diterbitkannya serat keputusan Tergugat In litis tersebut sifatnya hanya meresmikan saja.Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD & DPRD (MD3) juncto Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas bahwa Gubernur Kalimantan Timur hanya meresmikan saja usulan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda yang diusulkan oleh Walikota Samarinda;

9. Bahwa oleh karena itu tuduhan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik,oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar,karena surat keputusan Tergugat In litis ini,diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,sebagaimana yang telah tergugat uraikan dan jelaskan pada

halaman 37 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point-point tersebut diatas.oleh karena tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini tidak perlu Tergugat tanggapinya secara panjang lebar karena dalil-dalil Penggugat Tersebut sebagian besar merupakan dalil-dalil yang hanya diulang-ulang saja, Sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu Tergugat tanggapinya;

Bahwa berdasarkan Pada hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas,maka tergugat mohon Pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat dan seraya memutuskan sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan Surat Keputusan Tergugat **Nomor 171.3/59/B.BPPOD.III/2018 tentang pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018**
- Menyatakan mencabut dan membatalkan penetapan Nomor 51/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan PTUN Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

halaman 38 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat In litis Nomor 171.3/59/B.BPPOD.III/2018 tentang pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018, adalah sah dan menurut hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 29 Januari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN OBYEK SENGKETA

1. Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda kepada Partai HANURA sejak tanggal 26 Juli 2018.

I.1 Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 – 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

I.2 Bahwa pada pemilu tahun 2019 Penggugat dicalonkan sebagai bakal calon Anggota DPRD Kota Samarinda oleh Partai Gerakan Indonesai Raya (GERINDRA), bukan dicalonkan oleh Partai HANURA sebagai partai politik asal Penggugat dalam pemilu tahun 2014.

halaman 39 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



1.3 Bahwa untuk dapat lolos sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu Tahun 2019 Penggugat harus memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, pada :

Pasal 7 ayat (1) “ Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan “ :

huruf o. “menjadi anggota Partai Politik”

huruf q. “dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik”

huruf s. “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Pasal 7 ayat (5) “ Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada :

a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi ; dan

c. **Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota ;**

Pasal 8 ayat (1) “ Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

huruf b “ Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon :

angka 8 “ : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir “

1.4 Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut Penggugat telah menyerahkan Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURA Kota Samarinda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat dengan sadar tanpa paksaan dan penuh tanggung jawab menyampaikan permohonan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dari fraksi Nasdem Hanura kepada Ketua DPC Partai HANURA Samarinda untuk selanjutnya dapat diproses menurut hukum berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.**

halaman 41 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.5 Bahwa Pasal 405 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf i, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 405 ayat (1) “ **Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu karena :**

- a. Meninggal dunia
- b. **Mengundurkan diri ; atau**
- c. **Diberhentikan**

Pasal 405 ayat (2) “ **Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila :**

huruf e “ diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf i “ menjadi partai politik lain

1.6 Bahwa Pasal 193 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf i UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan :

Pasal 193 ayat (1) “ Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal dunia
- b. **Mengundurkan diri ; atau**
- c. **Diberhentikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2), “Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila :

huruf e “ diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf i “ menjadi anggota partai politik lain.

1.7 Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf e dan huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman, Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 99 ayat (1) “Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri ; atau
- c. Diberhentikan

Pasal 99 ayat (2) “ Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 ayat (3)“ Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila :

huruf e “ diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

halaman 43 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf i “ menjadi anggota partai politik lain.

1.8 Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda menetapkan Penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018.

1.9 Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD kota Samarinda pada Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Samarinda dari Partai GERINDRA jelas merupakan fakta bahwa Penggugat telah menjadi anggota Partai GERINDRA, bukan anggota Partai HANURA yang merupakan partai politik asal Pengugat pada Pemilu tahun 2014 yang mengantarkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Periode 2014 – 2019.

1.10 Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda dan Penggugat telah menjadi anggota Partai Politik lain yaitu Partai GERINDRA dari yang semula sebagai anggota Partai HANURA, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Samarinda memproses pemberhentian Penggugat sebagai

halaman 44 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Samarinda dengan mengusulkan Permohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD atas nama Penggugat kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda, sebagaimana surat Nomor : 054/DPC-HANURA/SMD/X/2018, Perihal : Permohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD, tanggal 19 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda.

I.11 Bahwa proses usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda oleh DPC Partai HANURA Kota Samarinda merupakan pelaksanaan dari Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman, Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, yang menyatakan “**Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik :**

b. kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

I.12 Bahwa selanjutnya Pasal 104 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman, Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : “ Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam

halaman 45 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Ayat (2) : “Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, **sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota.**

Ayat (3) : “ Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

I.13 Bahwa oleh karena setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD Kota Samarinda tidak mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

halaman 46 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Sekretaris DPRD Kota Samarinda melaporkan proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota Samarinda sebagaimana surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor 171/1212/020 Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA dan Partai NasDEM, tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam konsideran “**memperhatikan**” pada obyek sengketa.

1.14 Bahwa selanjutnya Walikota Samarinda menindaklanjuti dengan mengajukan usulan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura kepada Gubernur Kalimantan Timur, sebagaimana surat Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01, Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya, tanggal 27 November 2018, sebagaimana tercantum dalam konsideran “**memperhatikan**” pada obyek sengketa.

1.15 Bahwa dengan adanya pernyataan permohonan pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda kepada DPC Partai HANURA Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018 untuk memenuhi syarat pecalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu Tahun 2019 dan Penggugat telah berpindah menjadi anggota Partai GERINDRA, merupakan fakta bahwa Penggugat dengan kemauan dan kesadaran sendiri telah melepaskan segala kepentingan yang berhubungan dengan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dan

halaman 47 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala kerugian yang akan ditanggung Penggugat karena akan diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

1.16 Bahwa berdasar fakta-fakta yang diuraikan diatas Penggugat mendapatkan keuntungan karena kepentingan dan keinginan Penggugat mengikuti pemilihan Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu Tahun 2019 dapat terwujud dan oleh karenanya tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika obyek sengketa tetap dilaksanakan.

2. Tidak terdapat hubungan/kausalitas antara obyek sengketa dengan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018.

2.1 Bahwa mencermati Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, Sangidun, Haeri Ripani, Salim, Herdy Hendrawan dan Suriansyah sebagai penggugat keberatan karena Drs.H.Syaiful mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda kepada Ketua DPRD Kota Samarinda sebagaimana surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 atasnama Drs.H.Saiful yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda, oleh karenanya jelas bahwa yang menjadi obyek perkara perdata tersebut adalah Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 atasnama Penggugat (Drs.H.Saiful) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda.

halaman 48 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



2.2 Bahwa terhadap obyek perkara perdata berupa Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 atasnama Penggugat (Drs.H.Saiful) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda, tidak dijadikan dasar rujukan oleh Sekretaris DPRD Kota Samarinda, Walikota Samarinda dan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atas nama Penggugat.

2.3 Bahwa terbitnya obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa Jabatan 2014 - 2019 atasnama Penggugat didasarkan pada surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/135/DPP-HANURA/VII/2n18, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 28 Juli 2018 dan surat DPC Partai HANURA Kota Samarinda Nomor : 054/DPC-HANURA/SMD/X/2018, Perihal : Permohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD, tanggal 19 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda.

2.4 Bahwa selanjutnya Sekretaris DPRD Kota Samarinda melaporkan proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota Samarinda sebagaimana surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor 171/1212/020 Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari

halaman 49 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai HANURA dan Partai NasDEM, tanggal 31 Oktober 2018
sebagaimana tercantum dalam konsideran “**memperhatikan** “ pada
obyek sengketa.

2.5 Bahwa selanjutnya Walikota Samarinda menindaklanjuti
dengan mengajukan usulan pemberhentian Penggugat sebagai
Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura kepada Gubernur
Kalimantan Timur, sebagaimana surat Walikota Samarinda Nomor :
171/3392/011.01, Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota
Samarinda dari Partai HANURA, Partai NasDem dan Partai Golongan
Karya, tanggal 27 November 2018, sebagaimana tercantum dalam
konsideran “**memperhatikan**“ pada obyek sengketa.

2.6 Bahwa berdasar fakta yang diuraikan diatas jelas
menunjukkan tidak adanya hubungan/kausalitas antara obyek sengketa
dengan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Perkara Perdata
Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018.

3. Bahwa berdasar fakta-fakta yang telah diuraikan diatas alasan
permohonan penundaan tindak lanjut obyek sengketa yang diajukan
Penggugat bertentangan dengan Pasal 67 ayat (4) huruf a, haruslah ditolak
dan oleh karenanya sangat beralasan hukum Penetapan Nomor : :
51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 **segera dicabut**.

4. Bahwa agar supaya memberikan kemanfaatan dan keadilan maka
pencabutan Penetapan Nomor : 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21
Desember 2018 perlu segera dilakukan, mengingat bulan Pebruari 2019
merupakan batas waktu pergantian antar waktu anggota DPRD.

5. Bahwa sebagai pertimbangan disampaikan pra bukti sebagai berikut
:

halaman 50 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018.
- Surat Permohonan Pengajuan Pengundudran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tertanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai HANURA Kota Samarinda
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/135/DPP-HANURA/VII/2018, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 28 Juli 2018.
- Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018,
- Penetapan Nomor : :51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil alasan Penggugat dalam bagian pokok gugatan.
2. Terbitnya obyek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10

halaman 51 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2.1 Bahwa Penggugat dapat kehilangan haknya tidak dapat menjalani masa jabatan penuh selama 5 (lima) tahun sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, karena diberhentikan antar waktu dan penggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagaimana dimaksud :

Pasal 405 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf i, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

Pasal 405 ayat (1) “ **Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu karena :**

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri ; atau
- c. Diberhentikan

Pasal 405 ayat (2) “ **Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila :**

huruf e “ diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf i “ menjadi partai politik lain

Pasal 193 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf i UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan :

halaman 52 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 193 ayat (1) “ Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri ; atau
- c. Diberhentikan

Pasal 193 ayat (2), “Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila :

huruf e “ diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf i “ menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 99 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf e dan huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman, Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 99 ayat (1) “Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri ; atau
- c. Diberhentikan

Pasal 99 ayat (2) “ Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal



dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 ayat (3)“ Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila :

huruf e “ diusulkan oleh partai politik nya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf i “ menjadi anggota partai politik lain

2.2 Bahwa terbitnya obyek sengketa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa Jabatan 2014 - 2019 atasnama Penggugat didasarkan pada surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/135/DPP-HANURA/VII/2n18, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu, tertanggal 28 Juli 2018 dan surat DPC Partai HANURA Kota Samarinda Nomor : 054/DPC-HANURA/SMD/X/2018, Perihal : Permohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD, tanggal 19 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda.

2.1 Bahwa selanjutnya Sekretaris DPRD Kota Samarinda melaporkan proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota Samarinda sebagaimana surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor 171/1212/020 Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA dan Partai NasDem,

halaman 54 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam konsideran
“**memperhatikan**” pada obyek sengketa.

2.2 Bahwa selanjutnya Walikota Samarinda menindaklanjuti dengan mengajukan usulan pemeberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura kepada Gubernur Kalimantan Timur, sebagaimana surat Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01, Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya, tanggal 27 November 2018, sebagaimana tercantum dalam konsideran
“**memperhatikan**” pada obyek sengketa.

2.3 Bahwa atas dasar peraturan perundang-undangan dan fakta-faktab tersebut diatas Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018, tentang Pemberhentian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda masa jabatan 2014 - 2019 atasnama Drs.H.Saiful.

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas dengan ini mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Permohonan Penundaan

Dalam putusan sela :

- 1. Menolak permohonan penundaan tindak lanjut obyek sengketa.**
- 2. Mencabut Penetapan Nomor : 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018.**

II. Dalam Pokok Sengketa

halaman 55 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 12 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan **Duplik** secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2019, Penggugat menyampaikan Repliknya terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi secara Lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2019, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 12 februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 s/d P. 7** yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto kopi sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/57/B.PPOD.III/2018, Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tertanggal 10 Desember 2018;-----
2. Bukti P-2 : Foto kopi sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2 – 5336 Tahun 2014, Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tertanggal 8 Agustus 2014;-----

halaman 56 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



3. Bukti P-3 : Foto kopi sesuai asli Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Nomor : 171.3/1215/020, Perihal : Laporan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda Dari Partai Golongan Karya, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 1 November 2018;-----

4. Bukti P-4 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Walikota Samarinda, Nomor : 171/3392/011.01, Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA Partai NasDem dan Partai Golongan Karya, kepada Gubernur Kalimantan Timur, tertanggal 27 November 2018;-----

5. Bukti P-5 : Foto kopi sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr, tertanggal 17 September 2018;-----

6. Bukti P-6 : Foto kopi sesuai asli, Daftar Lampiran II Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014, tertanggal 8 Agustus 2014;-----

7. Bukti P-7 : Foto kopi sesuai asli, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr, tertanggal 01 Maret 2019;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 s/d T. 12, yang perinciannya sebagai berikut : -----

halaman 57 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



1. Bukti T-1 : Foto kopi sesuai asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/57/B.PPOD.III/2018, Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tertanggal 10 Desember 2018;-----
2. Bukti T-2 : Foto kopi dari foto kopi Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda kepada Ketua DPD II Partai GOLKAR Kota Samarinda, tertanggal 26 Juli 2018;
3. Bukti T-3 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 160/6324/OTDA, Hal : Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota, Para Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 3 Agustus 2018;-----
4. Bukti T-4 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto kopi sesuai asli Surat Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kota Samarinda, Nomor : 047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018, Kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda, tertanggal 22 Oktober 2018;

6. Bukti T-6 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 171.64/8491/OTDA, Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, Kepada Gubernur Kalimantan Timur, tertanggal 24 Oktober 2018;

7. Bukti T-7 : Foto kopi dari foto kopi Surat Dewan Pimpinan Pusat, Nomor : B.2063/GOLKAR/X/2018, Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais,S.H., Kepada PLT Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Oktober 2018;

8. Bukti T-8 : Foto kopi sesuai asli Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda , kepada Walikota Samarinda, tertanggal 31 Oktober 2018;

9. Bukti T-9 : Foto kopi dari foto kopi Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Nomor : 171.3/1215/020, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 1 November 2018;--

10. Bukti T-10 : Foto kopi sesuai asli Surat Walikota Samarinda, Nomor : 171/3094/011.01, Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari

halaman 59 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai HANURA, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya,
kepada Gubernur Kalimantan Timur, tertanggal 01 November
2018;-

11. Bukti T-11 : Foto kopi dari foto kopi Surat
Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III,
Hal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD Kota
Samarinda, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 26
November 2018;-----

12. Bukti T-12 : Foto kopi sesuai asli Surat Walikota
Samarinda, Nomor : 171/3392/011.01, Perihal : Usulan
Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai
Hanura, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya, kepada
Gubernur Kalimantan Timur, tertanggal 27 November
2018;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak
Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan mengajukan Saksi, meskipun telah
diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti-bukti
surat dan tidak pula mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan
secara patut oleh Majelis Hakim; -----

----- Menimbang, kuasa hukum Penggugat pada persidangan tanggal 5 Maret
2019 menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat pada persidangan tanggal 5
Maret 2019 menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil-

halaman 60 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawabannya dan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr., tertanggal 1 Februari 2019 yang berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk oleh Hakim Ketua Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

halaman **61** of **74** Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 09 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dalam perkara aquo adalah: -----

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3/59/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.H.Saiful.; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Januari 2019 yang diuraikan dalam eksepsi dan Pokok Perkara yang pada intinya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

halaman 62 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 12 Februari 2019 di persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan hak nya dalam menghadirkan bukti-bukti tertulis di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

halaman 63 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Badan Peradilan yang termuat pada Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

A. Eksepsi tentang Kewenangan Badan Peradilan (Absolut);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7, Jo. Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Peratun tersebut terdapat setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara atau bukan, ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur objek sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

A. Tolak Ukur Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tin

halaman 64 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undanga
n yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akiba
t hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa kepu
tusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktua
l;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkung
an eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainny
a;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUP
B;-----
- d. Bersifat final dalam arti lua
S;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/ata
U;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyaraka
t;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Us
aha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun
adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan uns
ur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat kumulatif-alternat
ive;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (bukti P-1=T-1) adalah berbentuk penet
apan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan ekse
kutif, yang berisi tindakan hukum yakni Surat Keputusan tersebut berbentuk penet

halaman 65 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apan tertulis yang diterbitkan oleh badan/pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur, untuk melakukan tindakan hukum tata usaha negara dalam pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Samarinda atas nama Penggugat, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi subjek yang dituju dalam keputusan a quo yaitu Drs.H.Saiful in casu Penggugat dalam sengketa a quo (individual), bersifat konkret (nyata), serta bersifat final (tidak memerlukan persetujuan atasan lagi);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo dalam bentuk pemberhentian dengan hormat namun tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah termasuk kategori Tindakan Hukum Tata Usaha Negara mengingat tindakan tersebut melahirkan akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengakibatkan beberapa akibat hukum: pertama, menimbulkan perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada *in casu* bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak, kewajiban terutama kewenangan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, sebaliknya Tergugat II Intervensi yakni sdr. Fahrizal SP yang segera akan diusulkan sebagai Pergantian Antar waktu akan memiliki hak, kewajiban baru serta kewenangan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019; kedua, keputusan tersebut mengakibatkan adanya penetapan status tertentu yang mengakibatkan munculnya hak, kewajiban dan kewajiban *in casu* dengan pemberhentian penggugat tidak lagi berstatus anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 sehingga dengan segala akibat hukum tersebut maka objek sengketa a quo adalah murni tindakan hukum administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang pengujian segala akibat hukumnya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;-----

halaman 66 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, terkait tolak ukur objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Adminitsrasi Pemerintahan;-----

B. Tolak Ukur Subjek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat,dapat dikualifikasi bahwa Penggugat adalah selaku orang yang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Timur selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 1 angka 12 Jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;-----

C. Tolak Ukur Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikelu

halaman 67 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;-----
2. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena proses usulan pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota DPRD berawal dari Keputusan partai politik yang dalam perkara ini berasal dari internal partai politik sehingga penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat Incasu Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan pemberhentian atas nama Penggugat adalah tindakan yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif sehingga menurut Tergugat karena objek sengketa bersumber dari persoalan internal partai maka berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

halaman 68 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 32 ayat (1) diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah substansi dari terbitnya objek sengketa tersebut bersumber dari apakah adanya perselisihan partai politik dalam internal partai politik in casu partai politik Penggugat yakni partai Hanura (vide bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum terkait dengan tolok ukur pokok sengketa sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018 (bukti T-2);-----
2. Bahwa Penggugat diketahui telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra (bukti T-4,T-5);-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi- diusulkan oleh DPP Partai Hanura (vide bukti T-6);-----

halaman 69 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan pengajuan pengunduran diri Penggugat telah digugat di PN Samarinda oleh Sangidun, DKK dan proses pemberhentian dan pergantian antar waktu telah ditangguhkan oleh Pengadilan Negeri (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil-dalil serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berkenaan dengan proses pengunduran diri penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yakni berupa:-----

1. Penggugat dianggap oleh Sangidun, DKK telah dianggap melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 hal ini dituangkan dalam gugatan perdata nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr yang sampai saat ini masih dalam proses banding (vide bukti P-7);-----

2. Bahwa penggugat meskipun telah mengundurkan diri dan proses pengunduran dirinya tersebut masih dalam bentuk ketidakpastian dikarenakan di sisilain permasalahan di Pengadilan Negeri Samarinda belum berkekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa Majelis Hakim tidak ada fakta hukum bahwa pihak internal partai yakni pihak DPD partai Hanura telah memberikan tanggapan ataupun upaya penyelesaian terhadap adanya permasalahan tersebut setelah adanya gugatan di PN Samarinda No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo terbukti bagian dari Perselisihan partai politik antara penggugat dan partai politiknya dimana Penggugat digugat di Pengadilan Negeri Samarinda dikarenakan melakukan pelanggaran hak selaku anggota partai politik dengan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, sehingga perkara a quo memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan partai politik;-----

halaman 70 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tolak ukur sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak merupakan bagian dari perselisihan partai politik maka sengketa yang muncul dalam persoalan hukum pada perkara a quo bukanlah permasalahan hukum administrasi sehingga bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya ketiga unsur tolak ukur di atas, meskipun subjek sengketa dan objek sengketa termasuk kualifikasi dari Peradilan Tata Usaha Negara namun kualifikasi mengenai tolak ukur pokok sengketa tidak memenuhi formalitas tolak ukur sengketa tata usaha negara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tolak ukur pokok sengketa tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum dapatlah diterima;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tolak ukur pokok sengketa tidak termasuk kriteria sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peratun maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Penetapan Penundaan

halaman 71 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 sudah tidak relevan dengan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Penundaan Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 yang pada amarnya menyatakan:-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;-----
2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/59/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Drs.H.Saiful. sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; --

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sampai sengketa tata usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

halaman 72 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan; --

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 51/G/PEN/2018/PTUN.Smd tanggal 21 Desember 2018 dicabut dan tidak berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Badan Peradilan (kompetensi absolut);

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -

halaman 73 of 74 Halaman, Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 14
Maret 2019, oleh Kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H, M.Kn.**, sebagai Hakim
Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI SH.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JIHIM.,SH** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan dengan tidak
dihadiri oleh Tergugat II Intervensi; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI.,SH

DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H, M.Kn

FEBRINA PERMADI.,SH

Panitera,

JIHIM.,SH

Rincian Biaya Perkara Nomor : 51/G/2018/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000;
2.	A T K :	Rp.	100.000;
3.	Panggilan :	Rp.	425.000;
4.	Pemeriksaan Setempat :	Rp	
--			
5.	<u>Sumpah :</u>	<u>Rp.</u>	<u>--</u>
6.	Materai :	Rp.	18.000;
7.	Redaksi :	Rp.	5.000;
Jumlah		Rp.	578.000;

(Lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)